




## PUTUSAN

Nomor 4437/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 24 April 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, (gg. Mushola Ar Rido) sebagai **Penggugat**  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, (blok B Aula 3) sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 1 dari 10 hal.



Nomor : 4437/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 24 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**TENTANG PERMASALAHANNYA**

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/020/II/2018, tertanggal 06 Januari 2018;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, RT. 002 RW. 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

3.1. Nama : Anak 1

Anak ke : 1 (satu)

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat, Tgl Lahir : Tangerang Selatan, 07 Desember 2018

Pendidikan : Belum sekolah

Tinggal Bersama : Penggugat selaku ibu kandung

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat Tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 2 dari 10 hal.



4.2. Tergugat Melakukan Kekerasan kepada Penggugat Ketika sedang bertengkar;

4.3. Tergugat diketahui oleh Penggugat, memakai Narkotika, dan saat ini sedang menjalani hukuman di dalam Lapas selama 5 Tahun 7 bulan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Desember 2020 yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 3 dari 10 hal.



**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Ika Rafika** (Penggugat), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/020/II/2018, tertanggal 06 Januari 2018 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, telah bermeterai cukup dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing bernama :

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 4 dari 10 hal.



1. **Saksi 1**, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri ; setuju saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi ; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, dan suka memakai Narkotika, dan saat ini sedang menjalani hukuman selama 5 Tahun ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi membina rumah tangga ;
2. **Saksi 2**, mengaku sebagai paman Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri ; setuju saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi ; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, dan suka memakai Narkotika, dan saat ini sedang menjalani hukuman selama 5 Tahun ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi membina rumah tangga ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 5 dari 10 hal.



menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap sebagaimana gugatannya, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan 5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah berdasarkan atas alasan sering terjadi

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 6 dari 10 hal.





perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan suka berkata kasar dan tergugat sedang menjalani hukuman selama 5 tahun karena memakai narkoba ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali untuk membina rumah tangga seperti sedia kala, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 7 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan pecekcokan, dan atau apa yang menjadi penyebab pecekcokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pecekcokan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 8 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 680.000.- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 05 Raibul Awal 1445 H. oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI dan Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH ., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

**Drs. H. MUSIFIN, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 9 dari 10 hal.



**Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI.**

**Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**PUSPARINI, SH., MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	75.000.-
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000.-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	535.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>10.000.-</u>
Jumlah	: Rp.	680.000.-

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 10 dari 10 hal.